**PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)**

**Hakikat**

1. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah matakuliah yang mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam melaksanakan praktik kependidikan atau nonkependidikan agar mahasiswa siap menjadi tenaga profesional dalam bidang keahliannya.
2. PPL merupakan kulminasi dari pengalaman belajar teoritis dan praktis untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa agar siap menjadi tenaga kependidikan atau nonkependidikan yang profesional.
3. PPL dilaksanakan secara terprogram, terpadu, dan terbimbing melalui kegiatan magang di sekolah atau lembaga yang menyelenggarakan program di bidang pendidikan bagi mahasiswa kependidikan dan bagi mahasiswa nonkependidikan, magang dilaksanakan di perusahaan/industri/lembaga yang sesuai dengan bidang keahliannya.

**Landasan**

Buku Petunjuk Pelaksanaan PPL Keguruan Universitas Negeri Malang disusun dan dilaksanakan dengan acuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, Permendiknas No. 22, 23, 24 Tahun 2006, dan Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang 2011.

**Tujuan**

Tujuan PPL adalah memberikan pengalaman praktis di lapangan melalui kegiatan magang, agar:

1. Mahasiswa kompeten dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan bidang keahliannya; dan
2. Mahasiswa siap menjadi tenaga profesional dalam bidang keahliannya.

**Status dan Bobot**

PPL adalah Matakuliah Intrakurikuler, dengan bobot antara 4 s.d. 6 SKS yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa UM. Bobot Matakuliah PPL ini secara khusus diatur dalam Juknis PPL Bidang Studi.

**Jenis PPL**

PPL terdiri atas PPL Kependidikan dan PPL Nonkependidikan.

1. PPL Kependidikan adalah matakuliah yang mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam melaksanakan praktik keguruan dan atau nonkeguruan agar mahasiswa siap menjadi tenaga kependidikan yang profesional. PPL Kependidikan terdiri atas PPL Keguruan dan PPL Nonkeguruan.
2. PPL Keguruan wajib diikuti oleh mahasiswa program kependidikan calon guru pada pada program Pendidikan Sarjana (S1) dan Diploma.
3. PPL Nonkeguruan wajib diikuti oleh mahasiswa kependidikan calon tenaga kependidikan nonguru, yakni:
4. Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling dan Psikologi
5. Mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan
6. Mahasiswa Program Studi Administrasi Pendidikan
7. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Luar Sekolah
8. PPL Nonkependidikan adalah matakuliah yang mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam melaksanakan praktik industri/perusahaan/lembaga agar mahasiswa siap menjadi tenaga profesional dalam bidang keahliannya. PPL Nonkependidikan terdiri atas berbagai keahlian di luar bidang kependidikan dan wajib diikuti oleh setiap mahasiswa nonkependidikan.

**Ketentuan Pelaksanaan**

1. Ketentuan untuk mengikuti PPL Kependidikan diatur dalam Juklak PPL Kependidikan (Keguruan dan Nonkeguruan) dan Juknis PPL Bidang Studi Kependidikan.
2. Ketentuan untuk mengikuti PPL Nonkependidikan bagi mahasiswa nonkependidikan diatur dalam Juklak PPL Nonkependidikan dan Juknis PPL Bidang Studi Nonkependidikan.
3. Mahasiswa yang mengambil program PPL harus terdaftar sebagai mahasiswa pada semester saat ia mengambil program PPL.
4. Pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan PPL Kependidikan dan Nonkependidikan diatur dan dikelola oleh UPT PPL dan Tim Pengembang UPT PPL yang terdiri atas wakil-wakil fakultas.
5. PPL dilaksanakan pada semester ganjil dan genap.
6. Ketentuan teknis berkaitan dengan pelaksanaan PPL diatur dalam Juklak PPL Kependidikan/ Nonkependidikan dan Juknis PPL Bidang Studi.